



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 309);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157)
15. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

16. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Persyarat Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
8. Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta, dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran;
9. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan dan atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau badan;

12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Kampar;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
21. Dokumen Lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama petugas/ pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diporporasi/ leges Pemerintah Daerah;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
23. Sertifikat Laik Fungsi Sistem Instalasi Alat Proteksi Pemadam Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu sistem instalasi alat proteksi pemadam kebakaran pada suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya;
24. Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran tentang kewajiban melakukan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif yang dimiliki oleh pemilik/pengelola Bangunan dan pemilik/pengelola Angkutan Umum. Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran disamakan dengan izin atau Surat Keterangan Racun Api;

25. Tanda Lulus Kelaikan adalah suatu tanda pengesahan-kelaikan APAR/APAB yang dipasang pada bangunan gedung atau angkutan umum;
26. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
27. Insentif Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

31. Bendaharawan Khusus Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran yang diwajibkan menerima, membutuhkan dan menyetor hasil pungutan retribusi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kampar;
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB II

PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Bangunan gedung yang aman harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung agar dapat terselenggaranya fungsi bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, efisien, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan mengenai pengamanan terhadap bahaya kebakaran, pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengamanan terhadap bahaya kebakaran bangunan gedung digunakan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sistem proteksi pasif meliputi:
 - a. Ketahanan api dan stabilitas;
 - b. Tipe konstruksi tahan api, bahwa Tingkat Ketahanan Api pada bangunan gedung dibagi atas 3 (tiga) tipe yaitu :
 1. Tipe A : Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuknya mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran pada bangunan minimal 2 (dua) jam pada konstruksi bangunan.

2. Tipe B : Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan dan unsur dinding luarnya mampu menahan penjarangan kebakaran dari luar bangunan selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam; dan
3. Tipe C : Konstruksi yang terbentuk dari unsur-unsur struktur yang dapat terbakar dan tidak dimaksudkan untuk mampu bertahan terhadap api.
- c. Tipe konstruksi yang diwajibkan, disesuaikan dengan klas bangunan;
- d. Kompartemenisasi dan pemisahan adalah usaha untuk mencegah penjarangan kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai kolong, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan;
- e. Proteksi bukaan.
- f. Metoda proteksi yang diperbolehkan adalah jalan masuk/pintu, jendela dan bukaan lainnya harus dilindungi oleh Tingkat Ketahanan Api; dan
- g. Jenis alat proteksi pasif terdiri dari:
- a) Bahan bangunan gedung;
 - b) Kontruksi bangunan gedung;
 - c) Kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d) Penutup pada bukaan.

(2) Sistem proteksi aktif meliputi:

- a. Alat pemadam kebakaran yang terdiri dari :
- 1. Hydrant Kebakaran Halaman dan Gedung, Pipa Tegak, Slang Kebakaran;
 - 2. Sprinkler otomatis; dan

3. Alat Pemadam Api Ringan dan Alat Pemadam Api Beroda. APAR ditempatkan berdasarkan jarak jangkauan lebih kurang 200 M² disediakan minimal 1 (satu) unit dengan ukuran 3 s/d 12 Kg dilengkapi dengan tanda petunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Alat Deteksi dan Alarm Kebakaran yang terdiri dari:
 1. Alat deteksi kebakaran atau Alarm; dan
 2. Alat deteksi Asap (Smoke Detector).
- c. Alat pengendali asap kebakaran;
- d. Alat Pemadam Api Ringan adalah Alat pemadam yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi dimana api berada;
- e. Pusat pengendali kebakaran (ruang control pengendalian kebakaran);
- f. Lift Kebakaran;
- g. Sistem pencahayaan darurat (lampu darurat);
- h. Tanda Arah Keluar;
- i. Sistem Peringatan Bahaya, mengacu pada standar yang berlaku dan harus dipasang pada bangunan dengan ketinggian lebih dari 25 m, atau persyaratan peringatan bahaya dan komunikasi lainnya;
- j. Sistem pasokan daya listrik darurat; dan
- k. Instalasi pemadam khusus.

Pasal 4

- (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran dan konsultan pengawas dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar spesifikasi teknis dan gambar-gambar perencanaan seluruh instalasi sistem proteksi kebakaran dan seluruh sarana penyelamatan sesuai dengan gambar-gambar perencanaannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan pengecekan material, pemeriksaan beroperasinya seluruh sistem instalasi kebakaran, tes persetujuan, tes kelaikan fungsi serta membuat laporan berkala.
- (3) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memberikan laporan sistem proteksi kebakaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran, dengan tujuan :
 - a. laporan sistem proteksi kebakaran memuat informasi mengenai sistem yang terdapat atau terpasang pada bangunan termasuk komponen-komponen sistem proteksi dan kelengkapannya.
 - b. laporan sistem proteksi kebakaran dibuat sebagai pegangan bagi pemilik/pengelola bangunan gedung serta menjadi satu dokumen yang harus diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran dan Instansi teknis lainnya yang berwenang guna memperoleh izin-izin yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Subtansi atau materi laporan sistem proteksi kebakaran ini mencakup sekurang-kurangnya :

- a. identifikasi bangunan;
 - b. konsep perancangan untuk mobil pemadam kebakaran;
 - c. aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran;
 - d. sarana jalan ke luar yang ada atau tersedia;
 - e. persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi;
 - f. sistem pengendalian asap;
 - g. sistem pengindra dan alarm kebakaran;
 - h. sistem pemadam kebakaran (media air, kimia, khusus);
 - i. pembangkit tenaga listrik darurat;
 - j. sistem pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi;
 - k. sistem komunikasi pemberitahuan keadaan darurat;
 - l. lift kebakaran;
 - m. daerah dengan resiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi;
 - n. skenario kebakaran yang mungkin terjadi; dan
 - o. eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran berwenang melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi pemasangan instalasi Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran; dan
- (6) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran belum cukup mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka dapat dibantu oleh konsultan perseorangan yang profesional atau pihak perguruan tinggi yang tergabung dalam suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kampar.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian tahap pemanfaatan /pemeliharaan terhadap Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran pada bangunan gedung dilaksanakan selain oleh pemilik/pengelola bangunan gedung juga Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran serta konsultan perencana pembangunan gedung dibidang perawatan gedung dan lingkungan agar bangunan gedung laik fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian tahap pemanfaatan/ pemeliharaan terhadap alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung dilakukan pengecekan seluruh instalasi alat proteksi pemadam kebakaran dan sarana penunjang termasuk tes beroperasinya seluruh peralatan yang ada, maka pemeriksaan ini dilakukan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemilik/pengelola bangunan gedung diwajibkan secara berkala melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran minimal sekali dalam 1 (satu) tahun dengan instruktur yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

- (1) Jaminan keandalan sistem pemadam kebakaran merupakan hasil kinerja sistem proteksi kebakaran pada suatu bangunan gedung yang terkait dengan pemilihan standar dan sistem desain, kualitas instalasi pemadam kebakaran serta aspek pemeliharaan bangunan gedung.
- (2) Setiap bangunan gedung harus terlebih dahulu dilakukan pengujian api atau mengacu kepada hasil-hasil pengujian api yang telah dilakukan di laboratorium uji api, dan pelaksanaan pengujian, pengamanan dan penilaian hasil uji dilakukan sesuai ketentuan dan standar metode uji yang berlaku

Pasal 9

- (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. perencanaan tapak untuk Mobil Pemadam Kebakaran;
 - b. sarana Penyelamatan;
 - c. sistem Proteksi Pasif; dan
 - d. sistem Proteksi Aktif.
- (2) Setiap rencana pembangunan bangunan gedung wajib menyediakan instalasi alat proteksi pemadam kebakaran sesuai dengan kias bangunan pada rencana teknis.
- (3) Gambar-gambar Detail Sistem Instalasi Alat Proteksi Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung disetujui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran setelah diteliti dan diperiksa oleh petugas teknis pemadam kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Gambar-gambar detail Sistem Instalasi Alat Proteksi Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung yang telah disetujui selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Gedung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekomendasi persetujuan rencana teknis bangunan gedung yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan Izin Pelaksanaan yang diterbitkan instansi lain.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, Petugas Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran wajib memeriksa kelengkapan alat proteksi yang memenuhi standarisasi yang akan dipasang pada bangunan gedung, dan Petugas Teknis pemadam kebakaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran membuat Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran menerbitkan Surat Keterangan telah dilakukan Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang akan dipasang sebagaimana tercantum pada lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah Instalasi alat proteksi pemadam kebakaran terpasang maka dilakukan Pengujian alat proteksi pemadam kebakaran oleh Petugas teknis pemadam kebakaran dengan menerbitkan Berita Acara Pengujian Alat Proteksi pemadam kebakaran yang telah terpasang dan berfungsi dengan baik sebagaimana tercantum pada lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Sertifikat Laik Fungsi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diterbitkan kembali setelah diperiksa ulang oleh Petugas Teknis Pemadam Kebakaran atau bila ada perubahan konstruksi bangunan yang menyebabkan perubahan data kelengkapan alat proteksi pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan.

Pasal 11

- (1) Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran yang diminta oleh Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung melalui Instansi Teknis dapat diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas teknis pemadam kebakaran sesuai Format Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran berupa APAR/APAB yang dianggap baik dan layak pada bangunan gedung oleh petugas teknis pemadam kebakaran maka APAR/APAB diberi stiker Tanda Lulus Kelaikan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Mekanisme pelayanan publik terhadap penerbitan Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- a. Pemohon selaku Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung mengisi formulir isian sebagai dasar perhitungan jumlah nilai pembayaran retribusi Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran;
- b. Dari formulir isian maka Petugas teknis pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan tentang jumlah dan volume Alat Proteksi Pemadam Kebakaran serta sarana penyelamatan, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Pemohon selaku Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung membayar retribusi Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran untuk ditandatangani menyiapkan Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk ditandatangani; dan
- e. Sistem Operasional Prosedur pelayanan publik untuk Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran diatur melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor umum berkewajiban memiliki alat proteksi pemadam kebakaran yang ditempatkan pada kendaraannya sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh pabrikan.
- (2) Kendaraan bermotor umum sesuai dengan maksud dalam Pasal 9 wajib membayar retribusi pemeriksaan racun api sesuai dengan SKRD.

- (3) Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran secara berkala cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran yang diminta oleh Pemilik/Pengelola Kendaraan Angkutan Bermotor Umum dapat diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas teknis pemadam kebakaran, Format Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Kendaraan Angkutan Bermotor Umum sebagaimana tercantum pada lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan yang dianggap baik dan layak pada kendaraan angkutan bermotor umum oleh petugas teknis pemadam kebakaran maka Alat Pemadam Api Ringan diberi Tanda Lulus Kelaikan dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran
- (3) Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Mekanisme pelayanan publik terhadap penerbitan Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran sebagai berikut :
 - a. Pemohon selaku Pemilik/Pengelola Kendaraan Angkutan Bermotor Umum mengisi formulir isian sebagai dasar perhitungan jumlah nilai pembayaran retribusi Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran;

- b. Dari formulir isian maka Petugas teknis pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan tentang jumlah dan volume Alat Proteksi Pemadam Kebakaran, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan seperti pada lampiran 11 dan Tanda Lulus Kelaikan Alat Pemadam Api Ringan yang ditandatangani oleh Petugas teknis pemadam kebakaran;
- c. Pemohon selaku Pemilik/Pengelola Angkutan Umum membayar retribusi Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi, Pemadam Kebakaran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran menyiapkan Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Kendaraan Angkutan Bermotor Umum; dan
- e. Sistem Operasional Prosedur pelayanan publik untuk Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran diatur melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran dan pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya didukung oleh jumlah Petugas Teknis Pemadam Kebakaran yang memadai dan memiliki kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. .
- (3) Pembinaan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia teknis dilakukan dengan mengirimkan pada Lembaga Pendidikan dan Latihan Teknis Pemadam Kebakaran yang terakreditasi.

- (4) Persyaratan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran wajib memiliki sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Oktober 2019


BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO 

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR : 58

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

TANDA PETUNJUK APAR/APAB



Keterangan Tanda Petunjuk

1. Bentuk : Segitiga Sama Kaki (35 cm)
2. Panah : 7,5 cm Warna Putih
3. Ruang Tulisan : 3 cm Warna Putih
4. Warna Tulisan : Merah
5. Warna Dasar : Merah

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Kampar
Nomor : 58 Tahun 2019
Tanggal : 10 Oktober 2019

RENCANA TEKNIS

GAMBAR DETAIL SISTEM INSTALASI ALAT PROTEKSI PEMADAM KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG		
Jalan :		
Desa/Kel :		
Kecamatan :		
Nama perusahaan :		
Alamat :		
Dibuat oleh		
Pemeriksa (Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran)		
No	Nama Petugas	Tanda Tanda Tangan
Disetujui oleh : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran		
Nama Nip		

BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO

Handwritten initials and date: M. 9. 10/19

Lampiran 3 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

REKOMENDASI

Nomor :
Lampiran
Perihan

:
: **Rekomendasi Pemasangan
Instalasi Pemadam Kebakaran**

Bangkinang,
Kepada Yth,
Sdr.
di -
Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan rencana proyek pembangunan gedung _____ yang akan diperuntukan sebagai _____ yang terletak di _____, sebagaimana yang dimaksud surat saudara Nomor _____ tanggal _____, perihal Permohonan Rekomendasi Pemasangan Instalasi Pemadam Kebakaran, baik yang berada diluar bangunan gedung maupun yang berada pada bangunan itu sendiri.

Berdasarkan rencana gambar site plan pembangunan gedung tersebut yang disampaikan kepada kami pada prinsipnya kami setuju dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan instalasi Alat Pemadam Kebakaran supaya berpodoman kepada gambar/denah setip lantai bangunan yang dibuat oleh konsultan yang sudah ditujuk.
2. Jenis - jenis Alat Pemadam Kepakaran yang digunakan harus menggunakan barang Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Setelah bangunan/ gedung dan pemasangan instalasi Pemadam Kebakaran selesai dikerjakan supaya pihak Saudara menghubungi kami kembali untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pemasangan instalasi dimaksud sekaligus melaksanakan pengujian lapangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar

Nama
NIP.

ke BUPATI KAMPAR



Ag. 7 24 CATUR SUGENG SUSANTO # b

Lampiran 4 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI PEMADAM KEBAKARAN
DAN SARANA PENYELAMATAN**

Nomor :

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran Nomor : _____.

Telah melakukan Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan pada :

Nama Pemilik/ Usaha : _____
Nomor KTP : _____
Alamat : _____ Telp : _____
Nama Perusahaan : _____
Jenis Perusahaan : _____
Jenis Bangunan : Permenan/Semi Permenan, Berlantai _____
Kelas Bangunan : _____
Luas Bangunan : _____
Alamat Usaha : _____
Kelurahan/Kecamatan : _____

Alat Proteksi Pemadam Kabakaran dan Sarana Penyelamatan Yang akan dipasang Pada Bangunan Gedung Sebagai Berikut :

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Merk	Volume	Jumlah Alat Pemadam	KET

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperiunya.

Petugas Pemeriksa

- 1.
- 2.

Yang Diperiksa

 **BUPATI KAMPAR**

 **CATUR SUGENG SUSANTO** 

Lampiran 5 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor :
Lampiran
Perihan

: **Surat Keterangan Pemeriksaan
Alat Proteksi Pemadam Kebakaran**

Bangkinang,
Kepada Yth,
Sdr.

Di -

Sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : _____ tanggal _____ Tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dinyatakan :

Nama Pemilik/ Usaha :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jenis Perusahaan :
Jenis Bangunan : Permanen/Semi Permanen,berlantai
Kelas Bangunan :
Luas Bangunan :
Alamat Usaha :
Kelurahan/Kecamatan :

Telp :



Bahwa pada Bangunan Gedung tersebut telah dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Teknis Pemadam Kebakaran dan sistem instalasi alat proteksi Pemadam Kebakaran yang akan dipasang pada bangunan gedung telah sesuai dengan gambar teknis bangunan gedung.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar

Nama
NIP.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO 

Lampiran 6 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

BERITA ACARA PENGUJIAN

BERITA ACARA PENGUJIAN ALAT PROTEKSI PEMADAM KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN

Nomor :

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Nomor : _____ Tanggal

Telah melakukan Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana
Penyelamatan pada :

Nama Pemilik/ Usaha : _____
Nomor KTP : _____
Alamat : _____ Telp : _____
Nama Perusahaan : _____
Jenis Perusahaan : _____
Jenis Bangunan : Permanen/Semi Permanen, Berlantai _____
Kelas Bangunan : _____
Luas Bangunan : _____
Alamat Usaha : _____
Kelurahan/Kecamatan : _____

Alat Proteksi Pemadam Kabakaran dan Sarana Penyelamatan Sebagai Berikut :

No	Jenis Alat Kebakaran	Pemadam	Merk	Volume	Jumlah Alat Pemadam	KET

Telah terpasang dan berfungsi dengan baik.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Petugas Pemeriksa

- 1.
- 2.

Yang Diperiksa

BURATI KAMPAR.

CATUR SUGENG SUSANTO 

Lampiran 7 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**



SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Nomor :

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, dengan ini menerangkan :

(NAMA PERUSAHAAN)
(Alamat Perusahaan)

Yang dibangun oleh :
(Kontraktor Pelaksana)

Setelah dilakukan pemeriksaan atas pemasangan kelengkapan Alat Sarana Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamat, yaitu :

1. Seamesse Connection : Unit
2. Hydrant Halaman : Unit
3. Hydrant Box Gedung : Unit
4. Lampu Indicator : Unit
5. Alarm Bell : Unit
6. Springkler : Unit
7. Dst

Telah memenuhi STANDAR DAN LAIK FUNGSI sesuai dengan peruntukan bangunan dan berfungsi dengan baik, sesuai ketentuan secara berkala dilakukan pemeriksaan ulang Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamat oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran minimal 1 (satu) tahun sekali.

Demikian Sertifikat Laik Fungsi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangi Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar

Nama
Nip

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran 8 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN

**TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN
ALAT PROTEKTOR PEMADAM KEBAKARAN
BANGUNAN GEDUNG**

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : _____	BERLAKU S/D TANGGAL : _____
------------------	--------------------------------

Nama
Nomor KTP
Alamat
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat
Kelurahan/Kecamatan
Bangunan BerlantaiPermanent/Semi Permanent

Memiliki Alat Pemadam Kebakaran sebagai berikut

No	JENIS/MERK	UNIT/TITIK	UKURAN	JUMLAH	KET

Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar

Nama
NIP.


BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO 

Lampiran 9 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

TANDA LULUS KELAIKAN APAR/APAB



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**



TANDA LULUS KELAIKAN APAR/APAB

Perda Nomor : 1 Tahun 2011

Nomor :
Nama Usaha :
Alamat :
Type : Pressure / Catridge
Jenis : Powder, CO2, Foam, Hallon
Kapasitas :
Diperiksa Tanggal :
Diperiksa Kembali :

Mengetahui,
Kabid Damkar

Bangkinang,
Petugas / Pemeriksa

1. ()
2. ()

bc BUPATI KAMPAR

cs CATUR SUGENG SUSANTO *sk*

Lampiran 10 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN

**TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN
ALAT PROTEKTOR PEMADAM KEBAKARAN
KENDARAAN ANGKUTAN BERMOTOR UMUM**

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : _____	BERLAKU S/D TANGGAL : _____
------------------	--------------------------------

Nomor Polisi
Nama Pemilik
Alamat
Jenis Merk
Nomor Mesin
Nomor Rangka



Memiliki Alat Proteksi Pemadam Kebakaran sebagai berikut

No	JENIS	MERK	VOLUME	JUMLAH	KONDISI

Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar

Nama
NIP.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO 

Lampiran 11 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI PEMADAM KEBAKARAN KENDARAAN ANGKUTAN BERMOTOR UMUM

Nomor :

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ Berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran Nomor : _____

Telah melakukan Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Kendaraan Bermotor Umum pada :

Nama Pemilik/ Usaha : _____
Nomor KTP : _____
Alamat : _____
: Telp : _____
Nomor Polisi : _____
Jenis / Merk : _____
Nomor Mesin : _____
Nomor Rangka : _____

Alat Proteksi Pemadam Kabakaran Kendaraan Bermotor Umum Yang akan disediakan Sebagai Berikut :

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Pemadam	Merk	Volume	Jumlah Alat Pemadam	KET

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Petugas Pemeriksa

1.
2.

{
}

Yang Diperiksa

(_____)

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO